

WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur Nomor. 01 Banjarbaru Kalsel Telepon 772569 Fax. 774269

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 47 TAHUN 2004

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS AL- ISLAMI NURUL MAAD
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU

Menimbang : a. bahwa untuk peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kota Banjarbaru mutlak sangat diperlukan ;
b. bahwa untuk itu keinginan Yayasan Pendidikan Nurul Maad mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al – Islami Nurul Maad perlu didukung dengan memberikan status TERCATAT sebagai prasyarat peningkatan status terakreditasi dalam penyelenggaraan pendidikan selanjutnya ;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran di atas, perlu diadakan pencatatan pendirian sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822) ;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pendirian Sekolah ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ;

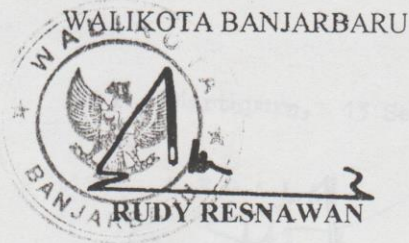
8. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 176 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 3 September 2001.
9. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Unsur - Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta dengan nama SMA Al - ISLAMI NURUL MAAD dengan alamat Jalan A.Yani Km. 24 (Jl.Lapangan Golf) Landasan Ulin Banjarbaru yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Nurul Maad Landasan Ulin Banjarbaru "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : Sekolah Swasta Tercatat sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berkewajiban memenuhi segala peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan.
- KE TIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : 17 Maret 2004



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum pada Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Ketua DPRD Kota Banjarbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru
7. Kepala BKD Kota Banjarbaru
8. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Banjarbaru
9. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan.